



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhammad Angga Bin Slamet
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekarputih RT.02 RW.01 Desa Mulyo Rejo  
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan (sesuai KK NIK  
3514160809980003)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Panggul

Terdakwa Mukhammad Angga Bin Slamet ditangkap pada tanggal 12 November 2022

Terdakwa Mukhammad Angga Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama GERMAN ARIFIN PANJAITAN, S.H., M.H. advokat yang berkantor di kantor Advokat dan Penasehat Hukum "GERMAN PANJAITAN, S.H., M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Jalan Embong Malang 1-5 Surabaya, Jawa Timur Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 45/PH/SK/2023 tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKHAMMAD ANGGA bin SELAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat [1] Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- [delapan ratus juta rupiah] subs. 2 [dua] bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya ;
  - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
  - c. 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima plidoi / nota pembelaan penasehat hukum terdakwa;
2. Menolak surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh JPU berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan JPU;
5. Memerintahkan kepada JPU merehabilitasi Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan tersebut penasehat hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa MUKHAMMAD ANGGA bin SELAMET pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di samping jembatan Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat informasi di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH. selaku anggota petugas Satuan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan.

- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB.saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH. mencurigai kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Gang di Jalan Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan :
  - a. 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya ;
  - b. Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] ;
  - c. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
  - d. 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkotika jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada Sdr. SAM [belum tertangkap] dengan harga Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAM yang dilakukan terdakwa yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 14.54 WIB. terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. BRAM [belum tertangkap] yang meminta untuk dibeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.42 WIB. terdakwa mengirim pesan suara ke BRAM dengan maksud menanyakan bertemu dimana kemudian BRAM menjawab di pinggir sungai Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah bertemu dengan BRAM kemudian terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis dari BRAM sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kemudian terdakwa berangkat ke Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menemui SAM [belum tertangkap] dengan maksud membeli narkotika jenis sabu.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana sekitar jam 19.00 WIB. kemudian terdakwa menelpon SAM dimana berada kemudian SAM menjawab berada di samping jembatan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan SAM kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima SAM kemudian SAM pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa sengaja melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan selisih sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) merupakan komisi terdakwa selaku perantara.
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian SAM kembali lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui BRAM dengan maksud menyerahkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa ketika terdakwa menunggu BRAM tersebut diketahui saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH.selaku anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 10598/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
  - 22391/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - 22392/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEDUA :

Bahwa terdakwa MUKHAMMAD ANGGA bin SELAMET pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB. atau setidaknya dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sejak pertengahan tahun 2021 terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAM [belum tertangkap] dengan cara pergi ke Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menemui SAM.
- Bahwa tiba disana kemudian terdakwa menelpon SAM dimana berada kemudian SAM menjawab berada di samping jembatan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan SAM kemudian terdakwa menyampaikan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] dan setelah uang tersebut diterima SAM kemudian SAM pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian SAM kembali lalu menyerahkan 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui BRAM dengan maksud bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB. ketika terdakwa mau menemui BRAM tersebut diketahui saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH. selaku anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya ;
- b. Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] ;
- c. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
- d. 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 10598/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 22391/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 22392/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU ARYANGGI, S. Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Yudistira Takayomi, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, setelah melakukan penangkapan tersebut saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan :
  - 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] ;
- 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
- 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 ;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada Sdr. SAM dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAM yang dilakukan terdakwa yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 14.54 WIB. terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. BRAM [belum tertangkap] yang meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar 18.42 WIB. terdakwa mengirim pesan suara ke BRAM dengan maksud menanyakan bertemu dimana kemudian BRAM menjawab di pinggir sungai Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, setelah bertemu dengan BRAM kemudian terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari BRAM sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kemudian terdakwa berangkat ke Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menemui SAM [belum tertangkap] dengan maksud membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar, disana sekitar jam 19.00 WIB. kemudian terdakwa menelpon SAM dimana berada kemudian SAM menjawab berada di samping jembatan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, setelah terdakwa bertemu dengan SAM kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] dan setelah uang tersebut diterima SAM kemudian SAM pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar, terdakwa sengaja melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] sehubungan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] merupakan komisi terdakwa selaku perantara.

- Bahwa benar, sekitar 20 menit kemudian SAM kembali lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa pergi ke dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui BRAM dengan maksud menyerahkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa benar, ketika terdakwa menunggu BRAM tersebut diketahui saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH.selaku anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa setelah dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Wisnu Aryanggi, P.Si. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, setelah melakukan penangkapan tersebut saksi bersama tim melakukan pengeledahan ditemukan :
  - 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya ;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] ;
  - 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
  - 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada Sdr. SAM [belum tertangkap] dengan harga Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa benar, pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAM yang dilakukan terdakwa yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 14.54 WIB. terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. BRAM yang meminta untuk dibeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar 18.42 WIB. terdakwa mengirim pesan suara ke BRAM dengan maksud menanyakan bertemu dimana kemudian BRAM menjawab di pinggir sungai Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, setelah bertemu dengan BRAM kemudian terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari BRAM sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kemudian terdakwa berangkat ke Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menemui SAM [belum tertangkap] dengan maksud membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar, disana sekitar jam 19.00 WIB. kemudian terdakwa menelpon SAM dimana berada kemudian SAM menjawab berada di samping jembatan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, setelah terdakwa bertemu dengan SAM kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima SAM kemudian SAM pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar, terdakwa sengaja melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] sehubungan selisih sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] merupakan komisi terdakwa selaku perantara.
- Bahwa benar, sekitar 20 menit kemudian SAM kembali lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa pergi ke dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui BRAM dengan maksud menyerahkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa benar, ketika terdakwa menunggu BRAM tersebut diketahui saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH. selaku anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa setelah dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 10598/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 22391/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 22392/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB. di dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :
  - a. 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya ;
  - b. Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
  - d. 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 ;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya berada didalam genggam tangan kanan terdakwa yang merupakan hasil pembelian sabu kepada Sdr. SAM [belum tertangkap] dengan harga Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah].
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 14.54 WIB. terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. BRAM yang meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
  - Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.42 WIB. terdakwa mengirim pesan suara ke BRAM dengan maksud menanyakan bertemu dimana kemudian BRAM menjawab di pinggir sungai Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
  - Bahwa setelah bertemu dengan BRAM kemudian terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari BRAM sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kemudian terdakwa berangkat ke Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menemui SAM [belum tertangkap] dengan maksud membeli narkoba jenis sabu.
  - Bahwa setelah disana sekitar jam 19.00 WIB. kemudian terdakwa menelpon SAM dimana berada kemudian SAM menjawab berada di samping jembatan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
  - Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan SAM kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] dan setelah uang tersebut diterima SAM kemudian SAM pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu.
  - Bahwa terdakwa sengaja melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] sehubungan selisih sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] merupakan komisi terdakwa selaku perantara.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada BRAM sebagai pemilik uang tentang perbedaan harga sabu yang tidak sesuai dengan permintaan BRAM yang meminta dibelikan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian SAM kembali lalu menyerahkan 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan untuk menemui BRAM dengan maksud menyerahkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa ketika terdakwa menunggu BRAM tersebut diketahui saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH.selaku anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa yang mana narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah milik BRAM yang dibeli terdakwa kepada SAM yang mana terdakwa sebagai perantara sedang Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] adalah keutungan terdakwa sebagai perantara dan 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 adalah adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa dalam transaksi pembelian narkoba jenis sabu serta 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger adalah tas milik terdakwa yang dipakai terdakwa untuk menyimpan HP.
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak pertengahan tahun 2021 dan terakhir mengkonsumsi sabu sekitar 3 minggu yang lalu bersama SAM di rumahnya.
- Bahwa terdakwa sudah 6 kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama SAM dan terdakwa membayar Rp.50.000,- [lima puluh ribu rupiah] sampai dengan Rp.70.000,- [tujuh puluh ribu rupiah]
- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik SAM baru pertama kali namun mengkonsumsi sabu bersama BRAM sudah 2 kali.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik SAM tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya ;
- b. Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] ;
- c. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
- d. 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB.saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH. mencurigai kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Gang di Jalan Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan :
  - a. 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya ;
  - b. Uang tunai sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] ;
  - c. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
  - d. 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553 ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAM yang dilakukan terdakwa yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 14.54 WIB. terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. BRAM (belum tertangkap) yang meminta untuk dibeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.42 WIB. terdakwa mengirim pesan suara ke BRAM dengan maksud menanyakan bertemu dimana kemudian BRAM menjawab di pinggir sungai Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah bertemu dengan BRAM kemudian terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis dari BRAM sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kemudian terdakwa berangkat ke Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menemui SAM [belum tertangkap] dengan maksud membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa disana sekitar jam 19.00 WIB. kemudian terdakwa menelpon SAM dimana berada kemudian SAM menjawab berada di samping jembatan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan SAM kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] dan setelah uang tersebut diterima SAM kemudian SAM pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa sengaja melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] sehubungan selisih sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] merupakan komisi terdakwa selaku perantara.
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian SAM kembali lalu menyerahkan 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 [nol koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui BRAM dengan maksud menyerahkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa ketika terdakwa menunggu BRAM tersebut diketahui saksi Wisnu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH.selaku anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 10598/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
  - 22391/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 22392/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa MUKHAMMAD ANGGA bin SELAMET yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkotika jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada Sdr. SAM (belum tertangkap) dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAM yang dilakukan terdakwa yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 14.54 WIB. terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. BRAM (belum tertangkap) yang meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.42 WIB. terdakwa mengirim pesan suara ke BRAM dengan maksud menanyakan bertemu dimana kemudian BRAM menjawab di pinggir sungai Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah bertemu dengan BRAM kemudian terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis dari BRAM sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kemudian terdakwa berangkat ke Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menemui SAM [belum tertangkap] dengan maksud membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa disana sekitar jam 19.00 WIB. kemudian terdakwa menelpon SAM dimana berada kemudian SAM menjawab berada di samping jembatan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan SAM kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] dan setelah uang tersebut diterima SAM kemudian SAM pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa sengaja melakukan pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] sehubungan selisih sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] merupakan komisi terdakwa selaku perantara.
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian SAM kembali lalu menyerahkan 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 [nol

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh delapan] gram beserta bungkus plastik klipnya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dalam Gang di Jl. Slagah termasuk Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menemui BRAM dengan maksud menyerahkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa ketika terdakwa menunggu BRAM tersebut diketahui saksi Wisnu Aryanggi, S. Psi. bersama saksi Yudistira Takayomi, SH. selaku anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis telah meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **PERANTARA** dalam Jual Beli Narkotika karena peran terdakwa telah dengan secara sadar menerima / menyanggupi permintaan BRAM (DPO) melalui pesan *WhatsApp* (WA) (foto terlampir dalam berkas Penyidikan) yang memesan dicarikan sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dengan sadar bertemu dengan BRAM untuk mengambil uang dari BRAM dan selanjutnya terdakwa dengan kesadaran pula memesan untuk membeli narkoba kepada SAM (DPO) seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mengambil barang sabu tersebut dari SAM (DPO) dan akan menyerahkannya kepada BRAM sebagai pemilik uang dan pemesannya;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa BRAM (DPO) tidak bisa secara langsung memesan sabu kepada SAM (DPO) karena SAM tidak kenal dengan BRAM. Dari fakta ini, Majelis menilai telah nampak peran terdakwa yang telah menjembatani kebutuhan 2 (dua) orang yakni BRAM (DPO) sebagai pihak yang ingin membeli dengan SAM (DPO) sebagai penyedia barang untuk dijual.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa terdakwa memiliki peranan yang sangat sentral dalam arus perpindahan narkoba jenis sabu ini dari penjual dan pembeli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkoba atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur sah yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menerima titipan pesanan dan membeli Narkoba tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkoba itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkoba golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan memerintahkan JPU merehabilitasi terdakwa karena terdakwa sejatinya hanyalah pemakai, majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terkait bahwa terdakwa menerima permintaan pemesanan tersebut karena hanya berniat untuk dapat dikonsumsi bersama dengan BRAM sebagaimana Chat WA dalam fakta persidangan dari percakapan chat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WA antara Terdakwa dan BRAM (DPO) memang benar terdapat chat yang juga mengajak terdakwa untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu, namun ajakan tersebut baru disampaikan setelah terdakwa menyanggupi pemesanan dari BRAM, dengan kata lain sebelum terdakwa diajak untuk ikut mengkonsumsi bersama, terdakwa telah menyanggupi untuk mencari sabu pesana BRAM sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa menyanggupi pemesanan sabu dari BRAM bukan semata-mata bertujuan hanya karena diajak ikut mengkonsumsi bersama;

2. Terkait bahwa salah satu alasan terdakwa lebih tepat dikatakan sebagai pemakai dan dijatui pidana rehabilitasi, Terkait hal ini majelis tidak menemukan cukup bukti terkait apa benar terdakwa juga sebagai pemakai mengingat alat bukti yang menerangkan dirinya sebagai pemakai hanyalah dari keterangan terdakwa yang secara teori hukum pembuktian keterangan dari satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk menyatakan / membuktikan suatu fakta hukum. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil tes urine terdakwa yang hasilnya negatif semakin meragukan majelis hakim untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa semata-mata hanyalah sebagai pemakai. Oleh karena majelis masih meragukan kapasitas terdakwa sebagai pemakai, maka penerapan rehabilitasi juga menjadi tidak relevan untuk dijatuhkan terhadap terdakwa;
3. Terkait terdakwa merupakan korban pengebakan dari kepolisian Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkoba merupakan tergolong dalam tindak pidana / kejahatan serius, luar biasa, lintas negara dan *extraordinary* sehingga memerlukan penanganan yang *extraordinary* pula, dari kenyataan inilah kemudian tindak pidana narkoba diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena hukum pidana konvensional dirasa tidak mampu mengakomodir dan mengatasi tindak pidana narkoba aquo secara menyeluruh sehingga dibuatlah suatu Undang-undang khusus tentang narkoba sejak tahun 1997 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Majelis memahami bahwa untuk melakukan penegakan hukum secara *extraordinary* tersebut tidak akan cukup dengan menggunakan metode-metode konvensional yang ada sebelumnya sehingga dalam Undang-undang narkoba pun diatur suatu cara baru / metode penyidikan yang diantaranya pembelian terselubung (*undercover buying*) dan penyerahan dalam pengawasan (*control*



delivery). Apabila dicermati karakteristik pembelian terselubung tersebut, maka sejatinya sangat mirip dengan istilah umum seperti pengebakan namun tentu agar Pengebakan tersebut tidak dianggap melawan hukum diperlukan syarat-syarat yang ketat agar polisi yang bertindak seolah-olah sebagai pembeli tersebut benar-benar terjamin keabsahannya dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dari penegak hukum tersebut. Artinya disini bahwa teknik yang menyerupai pengebakan pengebakan tersebut sebenarnya telah diakomodir oleh Undang-undang Narkotika itu sendiri dengan harapan / tujuan dapat masuk kedalam transaksi gelap Narkotika dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply / penyedia Narkotika dapat tertangkap. Dari hal ini Majelis berpendapat bahwa teknik dengan berpura-pura menjadi pembeli dapat dibenarkan selama pihak yang ditarget tersebut benar memiliki kaitan / hubungan yang erat dengan penyedia maupun transaksi gelap Narkotika. Pengebakan yang **DILARANG** menurut majelis sebagaimana banyak telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Kasasi maupun PK nya adalah Pengebakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang memang benar-benar tidak memiliki kaitannya dengan Penyedia Narkotika ataupun terlibat dalam transaksi penjualan Narkotika yang kemudian didesain / dilakukan dengan sedemikian rupa agar seolah-olah orang tersebut ditemukan sedang menguasai narkotika tersebut, misalkan : narkotika ditaruh / diletakkan oleh orang yang tidak diketahui (termasuk informan polisi) di suatu toko tanpa sepengetahuan pemilik toko kemudian digrebek dan dikatakan sebagai orang yang menguasai narkotika. Atau narkotika yang seolah-olah ditemukan beberapa meter dibelakang pengemudi motor yang diberhentikan dan dituduh sebagai pemilik narkotika yang dibuang sebelumnya yang padahal pada saat petugas menemukan dibelakang pemotor tidak dilakukan secara sah dan tanpa disaksikan oleh saksi masyarakat ataupun pemotor tersebut, dan sebagainya. Pengebakan seperti itulah yang menurut Majelis dilarang untuk dilakukan yang mana tindakan tersebut lebih menyerupai dengan tindakan mengkriminalisasi seseorang. Kembali pada kasus ini, BRAM (DPO) berupaya meminta tolong terdakwa untuk mencari narkotika, dan ternyata bak gayung bersambut Terdakwa langsung menyetujuinya karena memang telah lama kenal dengan BRAM dan terdakwa juga kenal dengan SAM (DPO)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia narkotika, dari fakta ini majelis berpendapat bahwa Terdakwa memanglah orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan peredaran gelap narkotika dan itupun dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran walaupun ia telah mnegetahui bahwasanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika adalah dilarang dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan diatas, Majelis tidak sependapat dengan permintaan Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam nota pembelaan aquo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkotika juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya ;
- b. Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- c. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;
- d. 1 [satu] buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553;

Menimbang bhawa terhadap barang bukti huruf "a" dan "c" Adalah barang berupa narkoba yang dilarang keras peredarannya dan tas tempat penyimpanan narkoba, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti huruf "d" yang merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan huruf "b" berupa uang sisa pembelian narkoba namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan Negara, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf KUHP*):

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981**, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **MUKHAMMAD ANGGA bin SLAMET** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 [satu] plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya ;
  - 1 [satu] buah tas slempang warna hitam merk Eiger ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Note 9 warna hitam beserta silicon warna hitam dengan nomor simcard 083851239698 dengan nomor Imei 1 : 855802057990546 dan Imei 2 : 853802057990553;

**Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh LELY KURNIATI WALIULU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26